



**P E N E T A P A N**

Nomor: 242/Pdt.P/2013/PA.MTR.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian waris yang diajukan oleh :

-----

PEMOHON , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, sebagai PEMOHON ;

-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dalam persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor : 242/ Pdt.P/2013/PA.MTR. tanggal 50 Mei 2013, dengan perubahannya secara lisan dalam sidang yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari ISTRI yang telah meninggal tanggal 23 Nopember 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Cilinya No. 34/Kesos/Cln/XII/2012,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember

2012;-----

2. Bahwa Pemohon bermaksud menguruskan keperluan balik nama sertifikat serta hak-hak anak diatas, namun anak tersebut masih dibawah umur ( belum dewasa) sehingga belum bisa bertindak hukum sendiri, sehingga untuk mengurus sebagaimana yang disebutkan tadi memerlukan perwalian, oleh karena itu Pemohon mohon agar anak tersebut ditetapkan dibawah perwalian Pemohon karena anak tesebut diatas sampai dengan saat ini dibawah pemeliharaan dan asuhan

Pemohon;-----

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada bapak ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam memeriksa perkara ini dan sekaligus memberikan penetapan sebagai berikut :-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon;-----

2. Menyatakan Pemohon sebagai wali dari: PEMOHON tersebut di atas;-----

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya dan  
bermanfaat;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri  
di persidangan ;-----

Bahwa sebelum dibacakan permohonannya Pemohon mengajukan perubahan  
sebagaimana dalam berita acara  
persidangan;-----

Bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah  
mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah dileges bermaterai  
cukup dengan menunjukkan surat aslinya, yaitu :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK : 5271037004630001,  
tertanggal 27 Juni 2012, diberi tanda bukti P.1.;-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 173/I/2/1989, tertanggal 7 Januari 1989,  
diberi tanda bukti P.2.;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An ANAK I Nomor 195/R.KM/1997,  
tertanggal 26 Pebruari 1997, diberi tanda bukti P.3.;-----
4. Surat Keterangan Kematian Nomor : 34/Kesos/CIn/XII/2012, tanggal 18  
Desember 2012, diberi tanda bukti P.4.;-----

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula menghadirkan  
saksi-saksi, yang telah diperiksa secara terpisah dibawah sumpahnya memberikan  
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN,  
bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Cakranegara, Kota  
Mataram;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sbagai isteri dari almarhum

PEMOHON ;-----

-----

- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama PIHAK KE

III yang telah meninggal dunia karena

sakit;-----

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan PIHAK KE III (Alm) dikaruniai 3 orang anak, dimana anak nomor ketiga yang bernama ANAK I masih dibawah umur;-----

- Bahwa almarhum PIHAK KE III meninggalkan sebidang tanah bagian warisan dari ibu kandungnya (almarhumah);-----

- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk balik nama sertifikat dan hak-hak anak tersebut;-----

- Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;---

2. SAKSI II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sbagai isteri dari almarhum

PIHAK KE

III;-----

---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon bernama PIHAK KE III  
yang telah meninggal dunia karena  
sakit;-----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan PIHAK KE III (Alm) dikaruniai 3  
orang anak, dimana anak nomor ketiga yang bernama ANAK I masih  
dibawah umur;-----
- Bahwa almarhum PIHAK KE III meninggalkan sebidang tanah bagian  
warisan dari ibu kandungnya  
(almarhumah);-----
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian untuk balik nama sertifikat hak-  
hak anak  
tersebut;-----

Bahwa Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap  
pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-  
hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara  
ini;-----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti  
telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat akan penting dan  
tanggung jawabnya sebagai wali baik untuk masa depan maupun untuk harta anak-



anak tersebut dimana wali akan mempertanggung jawabkannya, untuk itu Pemohon telah menyatakan kesediaannya;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1.s/d.P.4 merupakan bukti autentik dimana kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sah untuk mempertimbangkan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon dibawah sumpahnya dalam persidangan telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan mendukung dalil-dalil Pemohon, maka saksi dan keterangannya secara formil dan materiil telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti sah untuk dijadikan dasar pertimbangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, dalil Pemohon butir 1 dan 2 dihubungkan dengan bukti P.2 dan P.10 dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta bahwa selama hidupnya (PEMOHON) menikah dengan (PIHAK KE III ) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:-----

- ANAK I, perempuan, umur 23 tahun ;-----  
-----
- ANAK II, perempuan, umur 21 tahun;-
- ANAK III, laki-laki, umur 15 tahun ;-



yang mana dari ketiga orang anak tersebut, satu orang diantaranya (anak ketiga)

masih dibawah umur;-----

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon butir 1 dikuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti PIHAK KE III bin Husen Waas telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2010 karena sakit;-----

Menimbang bahwa dari dalil Pemohon butir 2 yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut di atas terbukti bahwa PIHAK KE III disamping meninggalkan isteri juga 3 (tiga) orang anak ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta penjelasannya dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang satu sama lain saling melengkapi dan mendukung dalil Pemohon dalam persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

- bahwa antara Pemohon dengan PIHAK KE III (Alm) telah menikah secara sah ;-----  
----
- bahwa dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 (tiga)) orang anak dan anak nomor 3 masih dibawah umur;-----
- bahwa suami Pemohon yang bernama PIHAK III telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan isteri (Pemohon) serta hak warisan dari ibu kandungnya (Alm);-----
- bahwa Pemohon mohon penetapan dari Pengadilan Agama agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak nomor 3 tersebut untuk balik nama



sertifikat dan hak-hak anak atas warisan almarhum ayahnya ;-----

Menimbang dalil nash Al- Qur'an Surat An-Nisa ayat 5 sebagai berikut :--

و لا تؤتوا ا لسفهاء اموالكم ا لتي جعل الله لكم قايما و ا رزقوهم فيها و ا كسوهم  
و قو لوا لهم قولا معروفا

Artinya : *Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan cukupkanlah kepada mereka kata-kata yang baik;-----*

Menimbang, bahwa oleh karena anak nomor 3 yang bernama ANAK I masih dibawah umur yang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka permohonan Pemohon sebagai ibu dari anak tersebut agar Pengadilan Agama menetapkan Pemohon sebagai wali untuk mewakili segala sesuatu tindakan / perbuatan hukum dari anak itu guna untuk pemeliharaan diri serta hak-hak anak yang berkaitan dengan harta peninggalan ataupun hak warisan, sedangkan Pemohon tidak ternyata sedang dicabut hak perwaliannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 50 (1) (2) dan Pasal 53 (1) (2) UU. Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 1 h Pasal 98 (1) (2) dan Pasal 107 (1) (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan terbukti ada kepentingan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, INPRES No. 1 Tahun 1991 dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama ANAK I bin PIHAK KE III; -----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari **Rabu tanggal 26 Juni 2013 M.** bertepatan dengan **tanggal 17 Sya'ban 1434 H.** dengan susunan : **Drs. AHMAD ZAENI, S.H., M.H.,** Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Mataram sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYAHIDAL dan Drs. FAISAL, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **MUJTAHIDIN, S.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;-----

Ketua Majelis,

TTD.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. AHMAD ZAENI, S.H., M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

**Drs. SYAHIDAL**

**Drs. FAISAL, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD.

**MUJTAHIDIN, SH**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 x.....	Rp.195.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h .....	Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

**SALINAN SESUAI ASLINYA**

**PENGADILAN AGAMA MATARAM**



PANITERA,

**MISNUDIN, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)